

KATA PENGANTAR

Segala pujian, hormat dan kemuliaan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI KUHP TERHADAP BARANG SITAAN TINDAK PIDANA YANG TIDAK SEGERA DILAKUKAN LELANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RUPBASAN”** (Studi Kasus : Rupbasan Klas 1 Jakarta Timur). Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum terlalu sempurna karena masih banyak kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman pada diri penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Selain itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang selama ini banyak membantu penulis, baik dukungan moril maupun materil, bimbingan, serta data-data yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan tidak lupa juga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada teristimewa Kedua Orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang dan jerih payahnya dalam memperjuangkan saya, serta mencukupi segala keperluan saya, Serta teruntuk Istri, anak, dan adik doanya serta waktu luangnya untuk mendukung dan menyemangati penulis selama masa kuliah sampai penyelesaian skripsi hingga sidang ini.
2. Bapak Dr. Freddy Harris, SH.,LLM, ACC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
3. Ibu Dr. Belinda Rosalina, SH., LLM. selaku Wakil Dekan Akademik dan Riset.Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Ibu Rita Alfiana, SE,SH,M.Kn selaku Wakil Dekan **Administrasi dan Kerjasama** Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Ibu Nurhayani, S.H, M.H., selaku kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
6. Ibu Fitri Olivia, S.H., M.H., selaku Kepala Labotarium Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

7. Bapak Nugraha Abdul Kadir, SH, M.H selaku dosen pembimbing saya yang telah bersedia membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dari awal sampai dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staff Pengajar (Dosen) yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
9. Segenap Sahabat-sahabat saya dikampus Dwi Rahmat Septiadi,SH., Fauzan Munawir Kamil,S.H., Axel Whilantio, SH., Dessy Kurniawati Bakara, SH., yang telah banyak memberikan penulis dukungan, saran dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai sidang. dan seluruh teman-teman seperjuangan di Universitas Esa Unggul khususnya para Mahasiswa Fakultas Hukum 2014.
10. Kepada Narasumber Ibu Gintri Nurpitarini, SH., sebagai Kasubsi Pengamanan dan Pengelolaan, Dan Kepada Ibu Rolvansa Mursali, SH., sebagai pengelolaan Basan dan Baran di Rumpun Klas 1 Jakarta Timur Saya ucapkan Terimakasih sudah membantu saya dalam memberikan Informasi mengenai penelitian ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan Ilmu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.

Jakarta, 20 Maret 2021

Penulis

(Heriando Nainggolan)